



2023 LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT/Tuhan YME atas ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate tepat pada waktunya. LKjIP merupakan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Pemerintah harus dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan bertanggungjawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintah yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan kewajiban sebagaimana amanat Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 sekaligus pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi .

Syukur Dofu-Dofu..

Ternate, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

The image shows a circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TERNATE' and 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Drs. Bahtiar Teng'.

Drs. BAHTIAR TENG

Pembina Utama Muda

Nip. 19660502 199203 1 016



DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE	3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
2.2 RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023	18
2.2.1. Alokasi Anggaran.....	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP KOTA TERNATE TAHUN 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1 KESIMPULAN	32
4.2 SARAN	33
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	35



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), terpercaya serta berorientasi pada hasil telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terbitnya Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan amanat peraturan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate diintegrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara teknis penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan ketaatan terhadap kewajiban sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate untuk memenuhi salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;

6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 4.B Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023 adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate merupakan Instansi yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Ternate, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.

Berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 4B Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, tugas pokok dari DPMPTSP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
- e. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengolahan data dan informasi, serta pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- f. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, pengolahan data dan informasi, serta pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- h. Pelaksanaan promosi penanaman modal;

- i. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- l. Pelaksanaan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 4.B Tahun 2021, DPMPSTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
5. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
6. Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan
7. Tim Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada unsur di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
5. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan urusan Aparatur Sipi Negara;
7. Pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan dinas;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Sekretariat membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal yang meliputi perencanaan, pengembangan, promosi , pengawasan dan pengendalian. Bidang penanaman modal mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan program dan kerja bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan public di bidang penanaman modal;

3. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian serta promosi penanaman modal;
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan pendokumentasian penanaman modal;
6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi penanaman modal;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan;

Bidang Penanaman Modal membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, verifikasi dan validasi perizinan dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan pelayanan pemrosesan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan;
7. Pelaksanaan pendokumentasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan;

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan verifikasi/validasi, pengolahan data dan penyajian informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan Analisa dan evaluasi data hasil pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serat pengelolaan system informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan. Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:


1. Pelaksanaan penyusunan rencana bidang pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan;
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat, penyuluhan, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum;
5. Pelaksanaan pengelolaan pelaporan layanan, indeks kepuasan masyarakat terhadap penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan standar pelayanan, standar operasional prosedur sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria pelayanan perizinan berusaha;
7. Pelaksanaan inovasi pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pengaduan masyarakat dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan membawahi:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan dan memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Bersama DPMPTSP menyelesaikan pengaduan masyarakat.


Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



Sebagaimana struktur organisasi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam menjalankan tugasnya didukung oleh 59 pegawai dari berbagai disiplin ilmu terdiri dari 30 orang PNS, 29 orang non PNS yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, dan 4 (empat) Bidang yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional.

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan Formal meliputi Pasca Sarjana/S2 sebanyak 7 (tujuh) orang, Sarjana/S1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, SMA/SLTA sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, sesuai gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selanjutnya terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sampai akhir Tahun 2023 meliputi:

1.1 Peralatan dan Mesin

a. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebanyak:

Sepeda motor dinas : 4 Unit

Mobil Dinas : 1 Unit

- b. Mesin yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate meliputi:

PC Unit : 27 Unit

Laptop : 11 Unit

Server : 1 Unit

Hard Disk : 2 Unit

Printer : 29 Unit

Scanner : 4 Unit

- c. Perlengkapan kantor dan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint Kota Ternate meliputi:

Lemari/Rak : 10 Unit

Brankas : 2 Unit

Mesin Absensi : 1 Unit

Overhead Projector : 2 Unit

Meja : 47 Unit

Kursi : 48 Unit

Sofa : 1 set

Vacuum Cleaner : 1 Unit

Lemari Pendingin : 1 Unit

AC	: 15 Unit
TV	: 3 Unit
Sound System	: 1 Set
Unit Power Supply	: 5 Unit
Camera	: 2 Unit
Papan Pengumuman	: 1 Unit
Karpet	: 7 Buah
CCTV	: 4 Unit
Gordyn	: 6 Buah
Dispenser	: 1 Buah
Pesawat Telepon (Pararel)	: 9 Unit

Daftar asset peralatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis serta Penetapan Kinerja Tahun 2021-2026

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada hakekatnya penyusunan rencana strategis merupakan upaya untuk menyeleraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 8 (delapan) misi yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kota Ternate, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate bersama-sama perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik lain mengampu misi ke 1 (satu), misi ke 3 (tiga) dan misi ke 5 (lima) yaitu:

Misi 1 :

“Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”

Misi 3 :

“Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Misi 5 :

“Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi”

Dalam upaya mencapai tujuan dari misi tersebut diatas, diuraikan dalam sasaran dan indikator kinerja dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan Misi ke 3, Misi ke 5 dan Misi 7 Kota Ternate Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	7,08	7,13	7,18	7,23	7,28	7,33
Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan publik	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A	A
Menciptakan Lapangan	Menurunnya Tingkat	Tingkat Pengangguran	5,6	5,5	5,24	5,09	4,83	4,68

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kerja	Pengangguran Terbuka	Terbuka						

Sebagaimana tabel 2.1 diatas diuraikan tujuan dari Misi ke 1, Misi ke 3 dan Misi ke 5 RPJMD Kota Ternate 2021-2026 yang diamou oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis pelaksanaan program dan kegiatan melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha
Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi	Nilai Realisasi Investasi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Hubungan antara Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Target Pencapaian Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya percepatan	IKM Pelayanan Perizinan	B	B	B	B	A	A

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi daerah	penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan	Berusaha						
		Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp 168.000. 000.000	Rp 184.800. 000.000	Rp 203.280. 000.000	Rp 223.608. 000.000	Rp 245.968. 800.000	Rp 270.565. 680.000
			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	5	7	9	12	15	20

Sesuai dengan perubahan nomenklatur kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tidak hanya focus pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan melainkan lebih luas pada bidang urusan penanaman modal. Kedua sasaran tersebut merupakan aspek perencanaan, aspek proses dan aspek sumber daya manusia.

2.2 RENCANA KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

Tabel 2.4

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya penyelesaian perizinan dan nonperizinan	Percepatan pelayanan Berusaha IKM Pelayanan Perizinan	B
Meningkatkan daerah dalam investasi	Daya Saing mendukung	Nilai Realisasi Investasi
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rp 203.280.000.000 9

2.2.1. Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026, DPMPSTP melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan dialokasi anggaran sebesar Rp 6.785.161.587,00 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 6.679.087.267,00, dan Belanja Modal sebesar Rp 106.074.320,00 seperti diuraikan pada table 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

URAIAN	ANGGARAN	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PENDAPATAN DAERAH	Rp 0	Rp 0
BELANJA DAERAH	Rp 6.939.307.008,00	Rp 6.785.161.587,00
BELANJA OPERASI	Rp 6.742.785.188,00	Rp 6.679.087.267,00
Belanja Pegawai	Rp 3.829.152.928,00	Rp 3.803.065.567,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.913.632.260,00	Rp 2.876.021.700,00
BELANJA MODAL	Rp 196.521.820,00	Rp 106.074.320,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 196.521.820,00	Rp 106.074.320,00

2.3 PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP KOTA TERNATE TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMPSTP Kota Ternate telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja DPMPSP Kota Ternate Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, maka telah direncanakan kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran seperti dibawah ini:

Untuk pencapaian Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan meliputi:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizina Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota

Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan meliputi :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Ternate.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai. Perbandingan target dan realisasi tersebut ditabulasikan sehingga diperoleh persentase capaian kinerja DPMPTSP.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi lima kategori yaitu:

NO	RANGKIN NILAI	KATEGORI KINERJA
1	80 - 100	Sangat Baik
2	60 - 80	Baik
3	40 - 60	Cukup
4	20 - 40	Kurang
5	< 20	Sangat Kurang

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja DPMPSTP Kota Ternate
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS I						
MENINGKATNYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN						
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	B	A	A	Sangat Baik	
SASARAN STRATEGIS II						
MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DALAM MENDUKUNG INVESTASI						
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	Nilai Realisasi Investasi	203,280,000,000	539.031.960.048	265%	Sangat Baik	
2	Rasio Daya Serap TK	9	4	44%	Cukup	

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I
MENINGKATNYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis I

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS I						
MENINGKATNYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN						
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	B	A	A	Sangat Baik	

ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:

1. IKM Pelayanan Perizinan Berusaha

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. IKM diperoleh dari penilaian dengan indikator diantaranya SP (Standar Pelayanan), Maklumat Pelayanan, Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), Sarana dan Prasarana Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan, serta SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik). Pada tahun 2023 target capaian adalah (B). Sedangkan realisasi yang diperoleh dari indikator ini adalah (A) dengan nilai 89 dimana predikat tersebut merupakan kategori Pelayanan Prima.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DALAM MENDUKUNG INVESTASI

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis II
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS II						
MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DALAM MENDUKUNG INVESTASI						
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
1	Nilai Realisasi Investasi	203,280,000,000	539.031.960.048	265%	Sangat Baik	
2	Rasio Daya Serap TK	9	4	44%	Cukup	

ANALISA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2:

1. Nilai Realisasi Investasi

- Pengertian dari Realisasi Investasi adalah jumlah nilai investasi yang terealisasi, dibagi nilai rencana investasi yang direncanakan pada tahun bersangkutan. Nilai investasi yang terealisasi diperoleh dari rekap National Single Windows for Investment (NSWI) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) DPMPSTP Kota Ternate yang merepresentasikan terealisasinya investasi. Pada Tahun target capaian adalah Rp 203.280.000.000 sedangkan realisasi dari indikator Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 539.031.960.048, diuraikan sebagai berikut:

Total nilai target investasi : Rp 203.280.000.000

Total nilai realisasi investasi : Rp 539.031.960.048

$$N = \frac{539.031.960.048}{203.280.000.000} \times 100\%$$

$$N = 275\%$$

Berdasarkan target investasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, pada tahun 2023 dipasang target sebesar Rp 203.280.000.000 dengan realisasi Rp 539.031.960.048. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi investasi tahun 2023 telah melampaui 100% bahkan mencapai 265%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022 capaian realisasi investasi sama-sama melampaui target diatas 100%. Peningkatan realisasi invsetasi di Kota Ternate pada Tahun 2023 ini cukup signifikan, hal ini terbukti dari masih adanya kepercayaan investor baik PMDN maupun PMA dalam menanamkan modalnya di Kota Ternate.

Namun untuk menilai kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi dapat diuraikan sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Realisasi Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realiasi Tahun sebelum evaluasi}} \times 100\%$$

$$N = \frac{539.031.960.048 - 446.815.989.566}{446.815.989.566} \times 100\%$$

$$N = 20,63\%$$

2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing mencerminkan besar kecilnya daya tamung proyek investasi PMDN/PMA dalam menyerap tenaga kerja suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMDN/PMA semakin besar pula tenaga kerja suatu daerah. Indikator rasio daya serap tenaga kerja DPMPSTSP Kota Ternate tahun 2023 ditargetkan sebesar 9 dari jumlah perusahaan PMDN yang ada di Kota Ternate dan realisasi sebesar 3,94. Untuk menghitung rasio daya serap tenaga kerja dipakai formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Daya Serap Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan}}{\text{Jumlah Seluruh PMDN/PMA}}$$

$$\text{Rasio Daya Serap} = \frac{1089}{292}$$

$$\text{Rasio Daya Serap} = 3,72\%$$

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	Rp 0	Rp 0	0
BELANJA DAERAH	Rp 6.785.161.587,00	Rp 6.297.555.391,00	92,81%
Belanja Operasi	Rp 6.679.087.267,00	Rp 6.192.113.641,00	92,69%
Belanja Pegawai	Rp 3.803.065.567,00	Rp 3.528.749.777,00	92,78%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.876.021.700,00	Rp 2.663.363.864,00	92,60%
Belanja Modal	Rp 106.074.320,00	Rp 105.441.750,00	99,40%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 106.074.320,00	Rp 105.441.750,00	99,40%

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan jumlah pagu yang dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2023 (Belanja Daerah) sebesar Rp 6.785.161.587,00, realisasi belanja sebesar Rp 6.297.555.391,00 dengan capaian sebesar 92,81%.

Penyerapan anggaran yang mencapai 92,81%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 487.606.196,00 yaitu 7,19% (untuk seluruh belanja DPMPTSP Kota Ternate)

Distribusi anggaran DPMPTSP Kota Ternate untuk belanja langsung diperuntukan untuk 6 program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung 2 sasaran strategis perangkat daerah. Rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 3.5
Distribusi Anggaran dan Realisasi Program
DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.475.290.647	5.060.433.711	92,42
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman	183.398.640	172.219.640	93,90
3.	Program Promosi Penanaman Modal	97.466.030	92.804.030	95,22
4.	Program Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	282.413.930	282.408.410	100
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	417.400.000	403.794.000	96,74
6.	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	329.192.340	285.895.600	86,85

Program tersebut merupakan penunjang tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, dan setiap indikator kinerja terdapat kegiatan prioritas penunjang seperti table berikut:

Tabel 3.6
Anggaran Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Percepatan Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.754.040	47.990.330	96
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.711.985.567	3.442.249.777	93
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.405.780	194.466.280	84
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.430.230	435.790.920	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	731.674.050	681.279.050	96
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	282.413.930	282.408.410	100
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	329.192.340	285.895.600	87

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota			
Meningkatnya Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Iklim Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	97.466.030	92.804.030	95
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	417.400.000	403.749.000	98
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	97.110.640	96.981.640	100
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	86.288.000	75.238.000	87

Dalam pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate secara umum telah berhasil mencapai target kinerja seperti yang diharapkan pada Indikator Kinerja Utama, namun demikian masih terdapat beberapa catatan, hambatan/kendala yang dihadapi, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hambatan-Kendala:

- ❖ Tidak adanya rekrutmen ASN yang menjadi kebutuhan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang kompeten dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk tidak melakukan pengangkatan atau rekrutmen baru calon ASN

Permasalahan Yang Dihadapi:

- ❖ Sumber daya manusia di bagian pemeliharaan perangkat keras dan jaringan computer yang mendukung sistem informasi perizinan online masih terbatas.
- ❖ Sistem informasi manajemen belum seluruhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.
- ❖ Adanya peraturan dari pemerintah pusat yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di daerah, karena harus melalui mekanisme perubahan peraturan daerah yang membutuhkan waktu dan anggaran
- ❖ Peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan perizinan dan nonperizinan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah yang disebabkan oleh banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, cenderung tumpang tindih.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercemin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selaras dengan hal tersebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate berkomitmen selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 2 sasaran strategis menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - Sasaran Startegis 1: Meningkatnya Percepatan Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 1 indikator sasaran dengan capaian yaitu:
 - IKM Pelayanan Perizinan Berusaha dengan kategori A atau dapat dikatakan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu B
 - Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Iklim Investasi, terdiri dari 2 indikator sasaran dengan capaian kinerja meliputi:
 - Nilai Realisasi Investasi dengan realisasi sebesar Rp 539.031.960.048 dimana telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 203.280.000.000
 - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja baru mencapai 4 dari target yang ditetapkan

- c. Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas, ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan pada Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2023 (Belanja Daerah) sebesar Rp 6.785.161.587,00 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp 6.297.555.391,00 mencapai 92,81%, hal ini tidak jauh beda dengan pencapaian pada tahun 2022 yang sama terealisasi di atas 75%.
- d. Penyerapan anggaran mencapai 92,81% terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp 487.606.196,00 yaitu mencapai 7,19%.

4.2 SARAN

- a. Peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop baik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun dari Pemerintah Pusat dapat terus dilaksanakan agar pelayanan pada bidang urusan penanaman modal khususnya pelayanan penanaman modal dan perizinan nonperizinan dapat diselenggarakan secara maksimal.
- b. Perlunya pemberian penghargaan/reward kepada petugas pelayanan baik Front Office (FO) maupun petugas Back Office (BO) berupa sertifikat penghargaan dan surat teguran/punishment bagi petugas yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- c. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan kepada semua jajaran atas kemajuan teknologi dan metode penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan prima
- d. Diberikan insentif tambahan bagi pegawai DPMPTSP.

Akhirnya dengan tersusunnya LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang sudah sangat baik pada tahun mendatang.



LAMPIRAN – LAMPIRAN




PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE



Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran

❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Percepatan Penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan


- Indikator IKM Pelayanan Perizinan Berusaha



- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah Untuk Mendukung Iklim Investasi
 - Indikator Nilai Realisasi Investasi



- Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja



Nilai Realisasi Investasi Kota Ternate Berdasarkan Data National Single Windows
for Investment (NSWI) Tahun 2023

No	TRIWULAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH		NILAI INVESTASI (Rp)	NILAI INVESTASI (DOLLAR)	TKI
			PMDN	PMA			
1	TRIWULAN I	64	56	8	57.452.282.802	3.881.925	328
2	TRIWULAN II	74	70	4	215.587.518.546	14.566.781	494
3	TRIWULAN III	74	69	5	51.246.609.295	3.462.613	158
4	TRIWULAN IV	80	73	7	214.745.549.405	13.568.732	109
JUMLAH		292	268	24	539.031.960.048	35.480.051	1.089

➤ **Ratio Daya Serap Tenaga Kerja** : $\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan}}{\text{Jumlah Seluruh PMDN/PMA}}$

$$: \frac{1.089}{292} = 3.72$$

➤ **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi :**

$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun 2023} - \text{Realisasi Investasi Tahun 2022}}{\text{Realisasi Investasi Tahun 2022}} \times 100\%$

Realisasi Investasi Tahun 2022

$$\frac{539.031.960.048 - 446.815.989.566}{446.815.989.566} \times 100\% = 20.6\%$$